


Prolog:
Sutoro Eko Yunanto

HILANGNYA PENGHIDUPAN DESA



Editor:
Fatih Gama Abisono Nasution
Aulia Widya Sakina

HILANGNYA PENGHIDUPAN DESA



APMD PRESS

Sanksi pelanggaran Pasal 72:

Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

HILANGNYA PENGHIDUPAN DESA

Penulis:

Triyanto Purnomo Raharjo, Hari Saptaning Tyas, Safitri Endah Winarti, Condrodewi Puspitasari, Jaka Triwidaryanta, Oktarina Albizzia, Rema Marina, Oelin Marliyantoro, Agustinus Kristian Kaharara, Putera Perdana, Tri Agus Susanto, Yuli Setyowati, Habib Muhsin, Fadjarini Sulistyowati, Adji Suradji Muhammad, Istiana Hermawati, Sri Widayanti, Rijel Samaloisa, Munawar Ahmad, Mohamad Firdaus, Resno Azizah R, Junior Hendri Wijaya, Ria Anisa, Hery Purnomo, Rini Dorojati, Widati, Irene Berta Meida Zalukhu, Minardi.

ISBN:

978-623-98584-4-5

Prolog:

Sutoro Eko Yunanto

Editor:

Fatih Gama Abisono Nasution
Aulia Widya Sakina

Manajer Produksi dan Tata Letak:

Junior Hendri Wijaya

Desain Sampul:

Aulia Widya Sakina

Penerbit:

APMD Press

Tebal: xix+235 Hal

Unesco; 16x23cm

Anggota IKAPI

Alamat: Jl. Timoho 317 Yogyakarta 55225, Tlp./Faks.

(0274) 561971, e-mail: info@apmd.ac.id

Cetakan 1, November 2023

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik, maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6).

Daftar Isi

<i>Daftar Isi</i>	v
<i>Kata Pengantar Penerbit</i>	x
<i>Prolog</i>	xiv
Hilangnya Eksistensi Desa dan Terancamnya Sumber-Sumber Penghidupan Desa	
<i>Triyanto Purnomo Raharjo, Hari Saptaning Tyas, Safitri Endah Winarti dan Condrodewi Puspitasari</i>	1
Prawacana.....	1
Dimensi Politik Anggaran: Kontestasi, Deliberasi, Partisipasi, dan Distribusi.....	3
Praktik Politik Anggaran Desa Sumbermulyo di Kalurahan Sumbermulyo, Bantul, DIY.....	7
Ambisi Daerah Mengebiri Desa.....	13
Terancamnya Sumber-Sumber Penghidupan Desa	16
Simpulan: Terbaikannya Rekognisi dan Subsidiaritas.....	21
Kuasa Teknokrasi Memarginalisasi Desa	
<i>Jaka Triwidaryanta</i>	23
Prawacana.....	23
Pagerharjo dalam Skema Bedah Menoreh.....	24
Desa Mandiri Budaya: Praktik Kebijakan yang Tidak Terkonsolidasi.....	28
<i>Money Driven</i> : Tergerusnya Modal Sosial dan Program Miskin Pemberdayaan.....	33
Simpulan.....	37
Atas Nama Proyek Nasional: Desa Dalam Cengkraman Kapital	
<i>Oktarina Albizzia, Oelin Marliyantoro, Rema Marina, Agustinus Kristian Kaharara</i>	39
Prawacana.....	39

Sketsa Pertarungan Pemain Lokal versus Investor	41
Belunggu Modal di Balik Proyek Nasional	45
Penutup: Liberalisasi sekaligus Marginalisasi Desa ...	49
Privatisasi Tanah Desa dan Krisis Penghidupan Desa	
<i>Putra Perdana</i>	52
Prawacana	52
Industri Gerabah Melikan dalam Lintasan Sejarah	56
Privatisasi Tanah Desa	58
Dampak Privatisasi: Krisis Lingkungan dan Kelangkaan Bahan Baku.....	62
Mencari Sumber-Sumber Ekonomi Alternatif Pasca Gerabah	65
Lemahnya Tradisi Berdesa: Sebuah Refleksi.....	68
Tanah Desa di Daerah Istimewa	
<i>Tri Agus Susanto Siswiharjo</i>	70
Prawacana	70
Keistimewaan Yogyakarta dalam Pusaran Sejarah	71
Tanah Desa dalam Rezim UU Keistimewaan: Dari Milik Negara Menjadi Milik Keraton	74
Jejak Keraton dalam Pemanfaatan Tanah Desa.....	76
Sejumlah Gugatan	79
Desa di Yogyakarta Tidak Istimewa.....	82
Penutup	85
Dislokasi Geografik Desa (Konflik Pengelolaan Pembangkit Tenaga Listrik Biomassa Bambu di Mentawai)	
<i>Rijel Samaloisa, Munawar Ahmad, Moh. Firdaus</i>	87
Prawacana	87
Proyek Mangkrak PLTBm Mentawai	89
Krisis PLTBm sebagai Dislokasi Geografis	96
Simpulan: Desa sebagai Hegemony Amenities	101

Desa Maritim atau Desa Agraris?	
<i>B. Hari Saptaning Tyas, Fadjarini Sulistyowati, Widati, Condrodewi Puspitasari, Irene Berta Meida Zalukhu</i> .	104
Prolog	104
Pertanian sebagai Penghidupan Masyarakat Tileng	106
Upaya Mewujudkan Desa Budaya Maritim	108
Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Kalurahan Tileng	114
Epilog: Adopsi Pendekatan Inklusif dan Partisipatif dalam Realisasi Program.....	117
Kuncup (Atau) Mekar Bumdes	
<i>Hery Purnomo dan Rini Dorojati</i>	119
Prawacana	119
Tipologi BUMDES	120
Sketsa Perkembangan BUMDES DIY: Minim Emansipasi, Intervensi Kuat, Pelan-Pelan Fasilitasi .	123
BUMDES Tirtonirmolo: Rekognisi dan Emansipasi Kuat, Intervensi Lemah.....	125
BUMDES Nglanggeran: Rekognisi dan Emansipasi Kuat, Intervensi Lemah	129
Refleksi	135
Pesantren: Berdaya dan Memberdayakan Masyarakat Desa	
<i>Sri Widayanti</i>	138
Pemberdayaan sebagai Manifestasi Ibadah Sosial..	138
Pesantren Ada dalam Desa, <i>Sumrambah</i> bagi Masyarakat Desa.....	141
BUMP Maslakul Huda: Membangun Kemandirian dan Keberdayaan Masyarakat Desa.....	146
Pelembagaan BUMP: Membuka Akses Pengembangan Masyarakat Desa.....	151
Pemberdayaan Berbasis Pesantren: Upaya Transformasi Sosial	155

Ruralisasi: Langkah Penyelamatan Desa	
<i>Resno Azizah R, Junior Hendri Wijaya, Ria Anisa</i>	156
Prawacana: Kota Diterapi, Desa Semakin Sepi.....	156
Urbanisasi Melemahkan Desa	158
<i>Branding</i> Ruralisasi	162
Ruralisasi: Berhasil atau Gagal?	164
Desa Berdaya: Menggagas Masa Depan Ruralisasi	
Berkelanjutan.....	168
Simpulan: Penyelamatan Desa, Perawatan Kota.....	169
Mengejar Sampah, Memungungi Limbah	
<i>Minardi</i>	171
Prawacana	171
Sampah Menjadi Musibah atau Berkah?	173
Keberhasilan Semu: Antara Kekuasaan dan	
Keterbatasan Program.....	181
Melintasi Batas Pemahaman Lingkungan: Tantangan	
Keberlanjutan	183
Lambung Desa: Strategi Mewujudkan Ketahanan Pangan	
di Pedesaan	
<i>Adji Suradji Muhammad, Istiana Hermawati</i>	187
Prawacana	187
Revitalisasi Lambung Desa Di Tengah Hegemoni Pusat	
.....	191
Optimasi Peran Strategis Lambung Desa dalam	
Meningkatkan Ketahanan Pangan Pedesaan	194
Simpulan: Penghidupan Desa sebagai Pilar Utama	
Keberlanjutan Ketahanan Pangan	197
Ancaman Eksistensi Lembaga Perlindungan Anak dan	
Perempuan Desa	
<i>Yuli Setyowati, Habib Muhsin, Fadjarini Sulistyowati</i> .	199
Eksistensi dan Peran Lembaga Pelindungan Anak dan	
Perempuan Desa.....	199
Dinamika dan Ancaman Eksistensi KKPA dalam Ranah	
Politik Desa.....	202

KKPA dan Ketahanan Keluarga.....	206
Komunikasi Pemberdayaan: Kunci Pembuka Eksistensi	
KKPA	209
Simpulan: Sinergi Pemenuhan Kesejahteraan Keluarga	
dan Perlindungan Anak.....	211
Daftar Pustaka.....	214

Dalam Pasal 16 UU Keistimewaan ada aturan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilarang membuat keputusan secara khusus memberikan keuntungan untuk diri sendiri, keluarga, mitra atau kolega yang nantinya merugikan bahkan mendiskriminasi negara dan masyarakat tertentu. Kekhawatiran di balik penguasaan tanah desa oleh Keraton Yogyakarta melanda sebagian perangkat desa di DI Yogyakarta. Timbul pertanyaan masihkah desa di DI Yogyakarta berdaya? Selain kekhawatiran di atas, pemanfaatan tanah desa dengan penyesuaian sertifikasi oleh Keraton Yogyakarta dikhawatirkan menjadi alat untuk memudahkan bisnis keluarga keraton.

Dislokasi Geografik Desa (Konflik Pengelolaan Pembangkit Tenaga Listrik Biomassa Bambu di Mentawai)

Rijel Samaloisa, Munawar Ahmad, Moh. Firdaus

Prawacana

Energi merupakan salah satu aspek strategis penghidupan dan kehidupan desa. Keberadaan sumber dan infrastruktur energi yang diubah menjadi listrik diyakini akan menggerakkan produksi ekonomi desa. Listrik sebagai pemanas dan tenaga penggerak misalnya, akan memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Hampir seluruh bidang usaha ekonomi sangat bergantung pada ketersediaan listrik. Sedangkan energi sebagai penerang akan meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat desa. Dengan adanya penerang, anak-anak usia sekolah di desa dapat belajar pada malam hari.

Keberadaan listrik juga diyakini dapat mempercepat pembangunan desa sekaligus berkontribusi mengatasi ketimpangan antarwilayah serta menanggulangi kemiskinan. Sejumlah studi berargumen bahwa listrik memainkan peran vital dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi (Bélaïd & Abderrahmani, 2013; Stern, 2011) dan meningkatkan standar kehidupan sosial ekonomi warga (Bridge et al., 2016; Shahbaz, 2015). Sejumlah studi menunjukkan kemiskinan energi, dimana akses warga miskin terhadap listrik begitu terbatas berdampak pada sektor kehidupan sosial seperti

kesehatan dan Pendidikan dan meningkatkan kemiskinan (Lin & Wang, 2020; Oum, 2019; Sambodo & Novandra, 2019).

Namun, belum semua desa di seluruh pelosok negeri teraliri listrik terutama di daerah-daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T). Faktor geografis berupa lanskap kepulauan yang luas dan menyebar serta membuat skala ekonomi untuk investasi di sektor ini tidak layak sehingga memunculkan masalah ketimpangan akses layanan listrik. Salah satu daerah yang masih belum banyak tersentuh oleh listrik adalah Kabupaten Mentawai. Dikenal sebagai kawasan terluar dengan gugus pulau-pulau, penyediaan infrastruktur listrik di Mentawai tidak mudah dilakukan. BPS mencatat, rasio elektrifikasi di Mentawai masih rendah, yakni 56,41%. Hal ini artinya, hampir separuh kawasan di Mentawai belum teraliri listrik.

Selama ini upaya untuk mengatasi kemiskinan energi berupa listrik di Mentawai, telah dilakukan dengan sejumlah cara. Upaya pertama dilakukan dengan membangun transmisi untuk menyalurkan listrik dari pulau ke pulau, namun upaya ini dinilai memakan ongkos yang mahal dan tidak efisien. Selanjutnya, pemerintah setempat mengupayakan pasokan listrik dengan dengan sel surya (*solar cell*) ke sejumlah desa. Dalam perjalanannya, upaya ini juga tidak berhasil karena masalah teknis dan pemeliharaan. Demikian pula upaya dilakukan dengan menggunakan tenaga diesel, untuk menambah sumber energi terbarukan.

Upaya terbaru yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mentawai adalah dengan mendirikan Pembangkit Tenaga Listrik Biomassa dengan bahan bambu (PLTBm). Tanaman bambu menurut sejumlah studi

dilaporkan adalah salah satu sumber bahan baku untuk elektrifikasi yang cukup potensial dikembangkan di sejumlah daerah. Potensi bambu yang tersedia di Mentawai sangat melimpah, menjadi salah satu alternatif yang bisa dikelola untuk memenuhi kebutuhan akan listrik di Mentawai ditengah-tengah rasio elektrifikasi yang rendah. Sayangnya, kebijakan PLTBm di Mentawai berujung mangkrak. Tulisan ini hendak mengangkat kasus mangkraknya proyek PLTBm di Mentawai.

Proyek Mangkrak PLTBm Mentawai

Awal mula keberadaan proyek PLTBm Mentawai adalah hasil kerja sama Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan lembaga swadaya masyarakat asal Amerika Serikat, Millenium Challenge Corporation (MCC) (Wiratmini, 2019). Kerjasama investasi senilai Rp 154 Miliar tersebut direncanakan di tiga titik yakni di Desa Saliguna, Mototonan, dan Rogdok. Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan, ketersediaan bambu sebagai bahan bakar utama, melimpah pada ketiga desa tersebut. Bambu tumbuh liar di kebun-kebun milik masyarakat, karena itu, dalam rencananya, bambu masyarakat akan dibeli sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi, selain keuntungan penyerapan tenaga kerja lokal untuk operasional pembangkit.

Adapun PLTBm Siberut tersebut terdiri atas tiga unit yang memasok listrik ke tiga desa. yakni Desa Madobag dengan kapasitas PLTBm terpasang 300 kW untuk 579 pelanggan, Desa Matotonan 150 kW ke 266 pelanggan, dan Saliguma 250 kW untuk 388 pelanggan. Adapun, waktu pengoperasian hanya bisa dilakukan

selama 12 jam/hari. Jika PLTBm Siberut tersebut berhasil, perencanaan kedepan akan dibangun 36 titik pembangkit listrik. Harapannya, semakin banyak rumah tangga yang berlistrik, maka akan mendorong masyarakat untuk semakin meningkat kualitas hidup dan ekonominya, anak-anak bisa belajar di malam hari, serta dapat mengakses dunia luar atau dunia maya melalui internet yang semakin banyak membantu pekerjaan maupun juga dalam masalah pendidikan dan lainnya.

Dikarenakan PLTBm merupakan berasal dari dana bantuan Amerika, melalui MCC, maka setelah proyek berhasil dibangun, pembangkit kemudian diserahkan ke Perusahaan Daerah (Perusda) Kepulauan Mentawai untuk dikelola, yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Mentawai. Perusda kemudian menjual listrik ke PT PLN (Persero) sebelum dialirkan ke masyarakat. Perusda Kepulauan Mentawai, selaku pengelola PLTBm menjanjikan akan membeli bambu masyarakat untuk menjadi energi utama PLTBm Siberut. Setidaknya, harga beli bambu yang sudah dicincang dipatok senilai Rp700 per kilogram (kg).

Pembangunan PLTBm dimulai pada tahun 2017 dengan PT Charta Putra Indonesia (CPI) selaku pemenang proyek pembangunan PLTBm. Untuk melaksanakan proyek ini PT CPI menggandeng sejumlah perusahaan yang bisa melaksanakan proyek tersebut di lapangan. PT CPI bermitra dengan PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) sebagai pembangun konstruksi sekaligus mesin. Sementara PT. Ekologika sebagai perusahaan untuk menanam bambu. IKPT mencari perusahaan yang membantu Pembangunan di lapangan, yakni PT Menara

Agung Putih (MAP) yang bertanggung jawab soal fisik bangunan dan bersama IKPT merakit mesin. Untuk pemasangan jaringan listrik juga merangkul memakai PT. Ilham Jaya Teknik (IJT).

Pembangunan mulai dilakukan pada April 2017 oleh PT IKPT dan didampingi teknisi asal India hingga dilakukan uji coba mesin. Hanya saja ujicoba tidak sampai ada mengalirkan arus ke masyarakat. Pada April 2018, pembangunan pembangkit sudah selesai. Namun karena belum ada serah terima barang dari Bappenas kepada Pemda Mentawai, aktivitas di tiga pembangkit terhenti. Karena tidak ada kejelasan dan tidak ada yang mengurus di lapangan, terjadi pencurian dan perusakan barang-barang di dalam pembangkit tersebut. Pada akhir Juni 2018, Pemda Mentawai menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penjagaan di tiga pembangkit tersebut.

Saat belum ada serah terima, pemangku kepentingan saling lempar syarat agar serah terima dapat dilakukan. Untuk Pemda Mentawai syarat yang harus dipenuhi pihak Bappenas dan pemenang proyek yaitu adanya pelatihan bagi karyawan di lapangan yang akan mengelola PLTBm Bambu. Pada September 2018, Bappenas kembali menindaklanjuti kegiatan di lapangan. Pada bulan yang sama, unit PLTBm Siberut yang berada di tiga pembangkit digabungkan dalam pengelolaan Perusda Mentawai. Perusda Mentawai kemudian melakukan perekrutan karyawan untuk tiga pembangkit tersebut pada awal 2019.

Pada Desember 2018, IKPT selaku kontraktor bangunan mesin datang ke tiga pembangkit untuk memamanaskan mesin. Hanya saja banyak alat yang tidak

berfungsi karena lama ditinggalkan dan dibiarkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada awal 2019, pihak IKPT mendatangkan kembali teknisi asal India untuk melihat dan melakukan pengecekan mesin dan ternyata ada banyak kerusakan. Pada saat itu di PLTBm Saliguma, dari empat mesin yang ada, dua hidup normal dan dua tidak sehingga dilakukan pembongkaran. Di pembangkit Madobag kondisi juga sama, dari empat mesin, hanya dua yang menyala, dua lainnya rusak. Saat dihidupkan masing-masing, mesinnya hidup. Namun ketika digabungkan untuk dialirkan ke masyarakat, mesin mati. Sementara di Matotonan, semua mesin hidup. Karyawan PLTBm di Saliguma dan Madobag dibawa ke PLTBm Matotonan untuk diberi pelatihan. Selama pelatihan, orang India mentransfer ilmu pada pihak IKPT Jakarta dan IKPT Jakarta melanjutkan ilmunya pada teknisi lokal. Hal ini dilakukan karena ada kendala bahasa dan waktu yang singkat maka orang India melatih pihak IKPT Jakarta dan IKPT Jakarta melatih orang lokal.

Pada akhirnya, sejak 2019, PLTBm Mentawai beroperasi. Saat peresmian, penggunaan PLTBm dijalankan masih dengan bahan baku bambu. Namun hal itu hanya bertahan 1 bulan. Pasokan bahan baku bambu mengalami gangguan. Hal ini terjadi karena jenis bahan bambu yang tumbuh di tiga desa tersebut tidak cocok digunakan untuk PLTBm. Berbeda dengan Desa Rogdok, bahkan Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah punya pasokan bambu sedikit dan harus mengirim dari luar desa menggunakan transportasi air. Kalau di Madobag dan Matotonan, penggunaan bahan baku bambu masih dapat dipertahankan meski kemampuan operasional PLTBm tersebut hanya enam jam. Lagipula setiap kali

menghidupkan pertama kali membutuhkan bahan bakar cukup banyak yakni sekitar 100 liter solar, hingga mencapai suhu normal agar keluar gas dari bambu.

Untuk mengatasi kelangkaan bahan baku tersebut, Perusda mengambil kebijakan. *Pertama*, memberikan bantuan bibit bambu kepada masyarakat yang ditanam di ladang mereka. Bibit ini berbeda dengan bambu yang biasa tumbuh di Mentawai, dengan profil bambu kulit lebih tebal dan diameter sedikit lebih besar. Masyarakat mendapat jumlah bibit berbeda-beda. Ada masyarakat yang mendapat 100 bibit, namun ada pula yang mendapat jumlah bibit lebih sedikit. Bibit bambu yang ditanam diperkirakan akan dapat dipanen pada tahun ketiga hingga keempat.

Akan tetapi gerakan pembibitan tersebut pun akhirnya mendapat tentangan dari masyarakat, karena Masyarakat harus kerja dua kali, yakni menebang pohon bambu, dan menanam kembali.

Kedua, untuk menjaga kestabilan pasokan bahan baku, mesin pembangkit masih dapat menggunakan bahan pengganti berupa kayu residu sembari menunggu bambu dipanen. Oleh karena itu, Perusda mendatangkan kayu dari ladang-ladang masyarakat. Kayu-kayu tersebut dibeli dari masyarakat seharga Rp. 700/kg untuk kebutuhan menghidupkan PLTBm tersebut. Namun karena PLTBm sudah dibuka harus segera dioperasikan, dalam keadaan yang terbatas dari suplai bambu, akhirnya produksi listrik dengan bahan baku kayu tidak maksimal.

Meskipun mengalami gangguan pasokan, PLTBm masih beroperasi namun pasokan listrik tidak stabil. Listrik mati-hidup dalam waktu berdekatan, menyala dua

jam, sejam atau dua jam kemudian padam. Dalam hitungan bulan PLTBm mulai bermasalah. Ketidakstabilan pasokan bahan baku menyebabkan kerusakan mesin di pembangkit. Kerusakan mesin terjadi karena kurangnya pengetahuan teknis atas kinerja mesin PLTBm. Bahkan mesin sempat terbakar, karena residu berupa debu biomassa menyumbat mesin yang berujung mesin terbakar. Disamping itu, kerusakan semakin parah karena onderdil yang rusak sulit dicari suku cadangnya di Mentawai.

Bahkan dan pada tahun 2020, bahan baku digantikan dengan bahan bakar solar untuk menjaga arus listrik tetap stabil. PLTBm berubah menjadi pembangkit listrik bertenaga diesel. Inilah krisis yang terjadi PLTBm berbahan bakar bambu di Mentawai, ambruk. Alih-alih menggunakan potensi bambu yang melimpah, justru lebih sering menggunakan bahan bakar kayu dan solar. Dari tiga pembangkit hanya bertahan empat sampai enam bulan. Sisanya, menggunakan solar yang disubsidi dari anggaran Pemda Mentawai.

Pemda Mentawai terbebani dengan mensubsidi PLTBm ini. Tahun pertama pada 2019, pemerintah setempat mengalokasikan subsidi sebesar Rp 4 miliar yang naik menjadi Rp 6 miliar pada tahun 2020. Pada tahun ketiga subsidi pemerintah setempat turun Rp 2 miliar. Selama tahun-tahun tersebut subsidi habis untuk biaya operasional. Beban subsidi semakin berat ketika menjumpai fakta bahwa konsumsi listrik di tiga desa tersebut masih rendah. Seperti di Matotonan, daya serap masyarakat hanya 11 kwh dari 150 kwh. Di Madobag, ada kapasitas 300 kWh tapi daya serap 28 kWh. Di Saliguma daya 250 kWh dengan serapan sekitar 22

sampai 24 kWh. Atas kondisi tersebut, pengelola mengalami kerugian fatal.

Pada tahun 2022, belum ada alokasi subsidi untuk PLTBm karena pemda beralasan tidak ada anggaran. Perusda pada akhirnya bersurat ke Pemda Mentawai untuk menyerahkan wewenang karena tidak lagi sanggup mengatasi krisis yang terjadi. Karena adanya krisis tersebut, akhirnya Pemda Mentawai menunjuk PLN menjadi pihak yang diminta untuk menangani, dengan menerjunkan *mobile genset* milik PLN untuk pasokan listrik di Desa Saliguma, Madobag dan Matotonan. Sejak 2022, PLN membantu mesin diesel yang bersifat sementara. Sejak tahun 2022, listrik di ketiga desa tersebut dipasok oleh genset PLN dengan kapasitas terpasang 3.537 kW.

Perangkat desa setempat menjelaskan adanya kekecewaan di kalangan Masyarakat terkait PLTBm. Pertama, kerusakan mesin berdampak pembelian bahan baku biomassa baik bambu maupun kayu distop. Bambu-bambu yang ditanam di ladang masyarakat tidak lagi berharga. Sebagian warga kemudian menebang tanaman bambunya meskipun bukan untuk memasok PLTBm, akan tetapi lebih didasarkan pertimbangan tanaman bambu telah menjadi hama bagi tanaman ladang mereka. Ada Pula warga yang masih menyimpan sisa-sisa bambu yang telah ditebang dengan harapan bambu tersebut dapat dibeli sambil menunggu perbaikan mesin.

Kedua, awalnya warga cukup antusias menggunakan listrik biomassa bambu. Mereka membeli televisi, kulkas dan alat elektronik lain. Namun belum tiga bulan, televisi dan kulkas itu mati, tidak dapat digunakan karena pasokan listrik yang tidak stabil. Saat PLTBm

mengalami kerusakan Masyarakat kembali pakai lampu minyak atau lampu *togok* dalam waktu yang cukup lama. Warga ketiga desa sudah berangan-angan, kalau listrik menyala 24 jam mereka bisa berkegiatan lebih banyak. Anak-anak bisa belajar di malam hari. ekonomi akan bergerak. Karena dengan listrik tersuplai dengan baik masyarakat bisa punya pekerjaan lain.

Krisis PLTBm sebagai Dislokasi Geografis


Memahami permasalahan yang terjadi disekitar terhentinya PLTBm bambu tersebut, dalam konteks Laclau, disebut sebagai krisis, yakni satu persoalan yang mampu mengungkit struktur sentral sekaligus berantagonis terhadap struktur lainnya berdasarkan sifatnya yang dislokasi. Secara khusus "... *dislocation is thus an encounter with the Real, ... (). In socio-political terms, a dislocated structure is one that experiences a moment of crisis, of great jeopardy. Dislocation precedes signification; it is external to it and therefore external to antagonism – it is a traumatic experience that disarranges the structure, which needs to be recomposed from new processes of signification.* Ini senada dengan penjelasan Badiou, (1967) jelaskan: "...*contrary that a practice, considered in its specific structure, a structure, so to say, dislocated (décalée) with regard to the structure that articulates this practice as an instance of the whole, is determinant with regard to the whole in which it is present in a decentred form.*

Tesis utama yang dikemukakan dalam kasus bambu diatas adalah dislokasi selalu memiliki karakter ganda. Pada satu sisi, dislokasi menandai krisis di dalam identitas lama, dan di sisi lain perlu dipahami sebagai

fondasi yang padanya identitas baru dibentuk. Semula kasus kriteria bambu dilihat sebagai kasus teknikal, namun kemudian menyebar menjadi persoalan identitas di mana masyarakat berhadapan dengan pengelola PLTBm sebagaimana tersaji dalam **Gambar 1**. Dalam teori Laclau, ketidaksesuaian kualitas bambu bukan sekedar masalah teknikalitas, akan tetapi terkait dengan moment dislokasi (Laclau, 1996a) yakni "...*The moment at which dislocation takes place is different. It occurs precisely when the structure cannot process, cannot semantised the new, whose significance therefore escapes it.*"

Kondisi awal bahwa bambu yang ditanam oleh warga dari ketiga desa, dianggap memenuhi kriteria layak pakai, menjadi keyakinan awal masyarakat, demikian juga dengan para peneliti. Akan tetapi pada praktiknya bahan baku bambu yang dapat digunakan oleh mesin PLTBm, memiliki kriteria khusus yakni bentuk, jenis, serta tingkat kematangan bambu. Akibatnya bambu masyarakat yang sudah ditebang tidak banyak digunakan sebagai bahan baku karena tidak sesuai dengan kualitas yang disyaratkan. Bahkan sebagian besar malah menjadi sampah. Pengelola akhirnya mendatangkan bahan baku bambu dari luar pulau, termasuk bibit bambu. Dislokasi pun terjadi dimana kualitas bambu dinyatakan rendah, padahal pohon bambu melimpah dimiliki secara privat oleh Masyarakat. Dislokasi tersebut menjadi momentum yang mengubah mimpi dan harapan menjadi kekecewaan.

Gambar Dislokasi PLTBm



Krisis dislokasi tersebut, menyebabkan masyarakat kecewa, akhirnya mereka kembali pada kebiasaan lama, menggunakan lampu minyak dari kaleng susu saat malam tiba. Sebagai perbandingan, untuk menghidupkan tiga lampu minyak dalam 1 rumah, masyarakat harus menghabiskan 1-liter minyak tanah dalam seminggu. Jika dihitung dalam sebulan, masyarakat harus mengeluarkan uang untuk beli minyak tanah Rp 24 ribu untuk menerangi rumahnya. Sebenarnya akan lebih murah jika PLTBm berfungsi dan beroperasi sesuai harapan, karena akan mengurangi konsumsi minyak tanah. Biaya listrik token untuk harga Rp20 ribu bisa bertahan 2-3 bulan. Namun karena pasokan listrik lebih banyak mati, PLTBm Tidak mampu menghidupkan barang elektronik seperti TV. Terkait hal tersebut, masyarakat Desa Saliguma, malah mencari sumber listrik mandiri dengan genset dan ada pula yang memakai lampu minyak atau panel surya. Belum lagi, kekecewaan masyarakat semakin akut manakala janji hasil panen bambu akan dibeli oleh

pengelola tak kunjung terealisasi. Ketika pengelola membutuhkan kembali keterlibatan masyarakat secara penuh, mendapat tentangan karena masyarakat setempat terlanjur kecewa.

Dislokasi juga ditandai dengan hadirnya limitasi struktur kuasa PLTBm. Himpitan masalah yang berasal dari faktor teknis, SDM, hingga tata kelola yang berkepanjangan tersebut menyebabkan sebuah krisis. Krisis tersebut pada akhirnya mampu menghentikan operasional PLTBm lagi beroperasi. Hal ini ditunjukkan dengan ketidakmampuan Pemda Mentawai melalui perencanaan yang disusun dalam mengidentifikasi serta mengkalkulasi potensi masalah dan kepentingan-kepentingan yang bekerja pada level desa. Berbagai limitasi yang menjadi ciri dari dislokasi, seperti teknikalitas dan permodalan menjadikan kekuatan baru yang menghentikan laju PLTBm. Sehingga dapat dipahami jika Perusda Mentawai selaku pengelola tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai terkait penanganan dan kontrol atas mesin PLTBm. Selain itu juga tidak memiliki anggaran operasional untuk menghidupkan pembangkit.

Pada gilirannya, limitasi struktur kuasa PLTBm melahirkan subjek-subjek yang *decentering* atau tidak lagi memusat yang membangun upaya artikulasi melalui media baru. Hal tersebut terjadi karena keadaan subjek tidak sederhana yang dibayangkan dapat dikendalikan oleh struktur pusat, meskipun semua struktur dianggap menjadi bagian dari struktur pusat. Tetapi pada kenyataannya pada fase krisis, semua bagian struktur terlibat dalam membuat keputusan kolektif, sehingga

setiap bagian struktur memiliki kewenangan berpendapat dan berartikulasi.

Menyebarnya (decentering) kekuasaan subyek (para pihak) dalam proyek merupakan representasi dari rekomposisi struktur. Ini seperti yang dijelaskan oleh Laclau (2019): *"the response to the dislocation of the structure will be its recomposition around particular nodal points of articulation by the various antagonistic forces."* Pada awalnya struktur yang terbentuk tampak terkonsolidasi, dimana para agensi perintis, seperti PT. CPI, MCA, PT PLN, Bappeda, Dinas Koperasi dan Industri, Perusda, kepada desa bersatu padu. Namun dalam perjalanannya, terjadi situasi antagonistik dimana para pihak saling melempar tanggung jawab dibalik terbengkalainya PLTBm yang prestisius bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mentawai. Sikap Pemda Mentawai semakin membingungkan ketika berpendapat, pada saat PLTBm diserahkan kepada Pemda Mentawai dari Bappenas masih dianggap tanggung jawab pemerintah pusat. Perusda menilai beberapa bagian mesin yang tidak berfungsi secara optimal menjadi tanggung jawabnya Pusat. Berlindung dibalik kondisi Pandemi Covid-19, Perusda menyatakan tidak bisa menanggung berbagai beban seperti operasional gaji dan BBM. Sedangkan Pemerintah pusat hal itu menjadi tanggung jawab Pemda Mentawai karena ini sudah jadi aset Pemda (Mariadi, 2020).

Akhirnya, dislokasi melahirkan struktur baru yang mampu menekan pelaksanaan PLTBm. Dengan demikian, melalui struktur dislokasi, dimana kondisinya berbeda dengan idealitas yang dipersyaratkan oleh struktur PLTBm, menjadi dasar penstrukturan baru atas makna

atau bentuk reaktivasi semua aktor menjadi agensi kepentingan. Atas dislokasi tersebut struktur sentral mengalami rekomposisi, dan kemudian porak-poranda. Pada keadaan inilah awal mulanya dislokasi terbentuk sebagai struktur otonom (Bruschi, 2019). Dengan demikian, sejauh menjadi sebuah momentum dari struktur, subjek atau pelaku menjadi "akibat" ketidakmampuan struktur membangun konsolidasi pada dirinya sehingga subyek-subyek menjadi agensi yang otonom.

Simpulan: Desa sebagai Hegemony Amenities

Dislokasi merupakan salah satu aspek terjadinya konflik yang merambat ke penghidupan masyarakat di beberapa desa di Mentawai. Masyarakat sudah mengorbankan penghidupannya yakni dengan menebang banyak pohon bambu, namun pada akhir cerita bambu yang telah banyak ditebang ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Pada kasus terbengkalainya PLTBm, desa berubah dari administratif menjadi sebuah hegemoni. Masyarakat memiliki kuasa penuh pada tanah dan tanaman yang tumbuh di atasnya, termasuk pada pohon bambu yang tumbuh dengan liar di hutan dan ladang mereka. Aparat desa, meskipun memiliki otonomi administrasi, tidak mampu mengendalikan kemerdekaan masyarakat mengolah tanah yang dimilikinya, termasuk menebang dan menjualnya.

Ketika PLTBm dibangun untuk menyuplai energi listrik ke tiga desa telah membuka mimpi masyarakat untuk bisa menjual bambu yang tumbuh sebagai tumbuhan liar di ladang dan hutan yang mereka miliki. Namun pihak pengelola PLTBm mematahkan mimpi

tersebut dengan menetapkan kriteria atas jenis bambu sebagai bahan bakar PLTBm. Padahal Masyarakat sudah bermimpi akan mendapatkan uang dari penjualan tanaman bambu yang berujung mangkrak dan membusuk. Pihak pengelola PLTBm, malah mendatangkan bibit bambu dari luar Mentawai, meski berujung pada penolakan masyarakat. Akhirnya kinerja PLTBm mulai menurun dan gagal menghasilkan pemasukan dan justru defisit. Bahkan ketika dikonversi dengan tenaga diesel pun tidak mampu menyuplai dengan optimal karena terjebak pada harga solar yang tinggi. Masyarakat sudah kembali menggunakan lampu minyak tanah dan pakai panel surya.

Pengelola yang pada awal mulanya memiliki kuasa penuh karena mendapat dukungan dari berbagai pihak harus berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat membiarkan krisis diselesaikan oleh semua aktor yang terlibat dalam PLTBm, yang kemudian meruntuhkan kuasa penguasa PLTBm. Masyarakat membiarkan keangkuhan pengelola PLTBm hingga mampu memporakporandakan visi narasi kesejahteraan yang didengungkan serta menggulingkan kecongkakan dengan mengacak ulang (rekomposisi) para elit kuasa dibalik PLTBm. Mereka lumpuh satu persatu yang ditandai dengan rekomendasi internal yang bersifat antagonistik. Mereka saling menelak dengan alasan administratif maupun teknokrasi.

Akhirnya, desa bukan lagi sebagai entitas administratif, tetapi sebuah hegemoni amenities, yakni kekuatan masyarakat yang solid karena kepemilikan fasilitas fisik yang ada di atas tanah yang mereka miliki. Hegemoni amenities ini mampu membangun krisis ketika

keunikan vegetasi atau keadaan alam yang ada diatas tanah mereka terlibat dalam pergulatan penghidupan. Kekuasaan atas varietas vegetasi atau sumber daya alam di atasnya, menjadi alat yang efektif untuk mengacak ulang kuasa kapital yang hanya berbekal pengetahuan ilmiah, teknologi dan politik.

Disinilah perlu penegasan bahwa desa bukan sekedar entitas administratif belaka. Pada akhirnya, desa bukanlah sekedar pemukiman, perkumpulan komunitas, paguyuban, atau sebuah pemerintahan terendah dan wilayah administratif sebagai kepanjangan tangan negara. Tetapi desa sudah semestinya dipahami sebagai entitas yang mampu mensubversi kekuasaan dengan menghadirkan dislokasi geografis. Subversi kekuasaan tersebut memiliki daya tawar terhadap struktur pusat guna memastikan proses kehidupan dan menjamin penghidupan mereka secara otonom.

Daftar Pustaka

- Abisono, FG, Rini, T, Sakro, A (2020.) *The Commons dalam Perspektif Kewargaan: Studi Konflik Pengelolaan Wisata Alam Desa Bleberan, Gunungkidul*. Bhumi:Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 6, no. 1, hlm. 28-41.
- Abisono, FG (ed) (2017). *Desa: Situs Baru, Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: IRE.
- Adianto. (n.d.). *Analisis Kebijakan Publik Pro Kemiskinan*. Repository Universitas Riau.
- Agustar, A., Syarfi, I. W., & Elmawati. (2021). *Sinkronisasi Antara Perencanaan Nagari Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Solok*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 11(1), 18–46.
- Aisman (2016). *Kajian Dasar Potensi Energi Listrik Berbasis Biomasa Bambu Di Kabupaten Kepulauan Mentawai*. Jurnal Agroindustri, Vol. 6 No. 2, November 2016 : 65 – 72 | 65
- Aisman. (2016a). *Prospektif Pengembangan Elektrifikasi Berbasis Biomassa Bambu Di Kabupaten Kepulauan Mentawai*. Prosiding Seminar Nasional Membangun Pertanian Modern Dan Inovatif Berkelanjutan Dalam Rangka Mendukung MEA. Isbn 978-602-1276-17-4. Hal. 316-1325
- Alkaff, Alwi. (2016). *Revitalisasi Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Masyarakat Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Paradigma Madani Vol 3

No 2 November.

- Al Rasyid, H. (2015). *Teknologi Pembangkit Biomasa untuk Daerah off Grade yang Andal*. Makalah pada Seminar Nasional Kemandirian Energi Berkelanjutan Di Tuapejat Mentawai Tanggal 20 Agustus 2015.
- Angkianata, Y. P., & Al-Uyun, D. (2016). *Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa di Indonesia*. Repository Universitas Brawijaya, 1–23.
- Annisa, Nadya Nurul; Defia Ifsantin Maula. (2022). *Potensi Ekonomi Guwosari Menjadi Kalurahan Mandiri Melalui Maggot (Studi Kasus Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 12(2): 108-115.
- Anonim (2019). *Pembangkit Listrik Biomassa Berbasis Bambu Resmi Beroperasi di Mentawai*. Pkpberdikari.id, 19 September 2019, diakses dari: <https://www.pkpberdikari.id/artikel/berita-nasional-dan-daerah/pembangkit-listrik-biomassa-berbasis-bambu-resmi-beroperasi-di-mentawai>
- Atmakusumah (ed) (1982). *Tahta untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Jakarta: Gramedia
- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). *Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo*. Aristo, 5(1), 126–140.
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/aristo@umpo.ac.id%OASubmite>
- Akhmad, A. N. (2018). *Kualitas Hidup Pasien Gagal Jantung Kongestif (GJK) Berdasarkan Karakteristik*

- Demografi. Jurnal Keperawatan Soedirman*, 11 (1), 27.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jks.2016.11.1.629>
- Astuti, R. D. (2023). *Keputusan migrasi di Indonesia. Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 29–35.
<https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss1.art4>
- Badan Ketahanan Pangan. (2015). *Panduan Implementasi Program Lumbung Desa*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Badiou, A. (1967). *Le (Re)Commencement du Matérialisme Dialectique*. Critique, 23 (240).
- Baitri, Jaka Hendra (2023). *Nasib Pembangkit Biomassa Bambu di Mentawai*. Mongabay.com, 12 January 2023, diakses dari: <https://www.mongabay.co.id/2023/01/12/nasib-pembangkit-biomassa-bambu-di-mentawai/>
- Bawani, I. (2011). *Pesantren Buruh Pabrik: Pemberdayaan Buruh Pabrik Berbasis Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: LKIS
- Bélaïd, F., & Abderrahmani, F. (2013). Electricity consumption and economic growth in Algeria: A multivariate causality analysis in the presence of structural change. *Energy Policy*, 55, 286–295.
- Biglieri, Paula and Gloria Perelló, (2011). *The Names Of The Real In Laclau's Theory: Antagonism, Dislocation, And Heterogeneity*. Filozofski Vestnik, Volume XXXII, Number 2, 47–6
- Bridge, B. A., Adhikari, D., & Fontenla, M. (2016). Electricity, income, and quality of life. *The Social Science Journal*, 53(1), 33–39.
- Boakye, L. G., Osei, C. K., & Annor, S. Y. (2021). *On-Farm*

- Diversification Strategies and Improved Welfare of The Immiserated Rural Smallholder Farmer: Fallacy or Realism?. Cogent Social Sciences*, 7(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1865609>
- Bruschi, Fabio (2019). *A Dislocation Without A Subject. Althusser, Laclau And Spinoza*, Rev. Filosofia Univ. Costa Rica, Lviii (152), 83-93.
- Budiasa, I. W., Ustriyana, N. G., & Anggraeni, I. L. (2009). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kemungkinan Pengembangan Lumbung Desa di Kabupaten Tabanan, Bali*. SOCA, 9(3), 324–329.
- Budyatma, & L.M Ganiem. (2011). *Teori Komunikasi Antarpribadi*. Kencana Prenada Media Group.
- Castree, Noel. (2003). *Commodifying What Nature?*. School Of Geography, University Of Manchester, Oxford Road, Manchester
- Chairunnisa, Indira, R. Rijanta, and Muhammad Baiquni. (2019). *Pemahaman Budaya Maritim Masyarakat Pantai Depok Kabupaten Bantul*. *Media Komunikasi Geografi* 20 No 2:199–210. doi: 10.23887/mkg.v20i2.21216.
- Chalid, P. (2005). *Keuangan Daerah: Investasi dan Desentralisasi*. Jakarta: Kemitraan.
- Conceição, P., Levine, S., Lipton, M., & Warren-Rodríguez, A. (2016). *Toward a Food Secure Future: Ensuring Food Security for Sustainable Human Development in Sub-Saharan Africa*. *Food Policy*, 60, 1–9.
<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.02.003>
- Dahl, R. A. (2002). *Perihal Demikraasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- De Mendonça, Daniel (2020). *The Place Of Normativity In The Political Ontology Of Ernesto Laclau*, Brazilian Political Science Review
- Darmata, Alfian nurwinda (2018) *Peran Lumbung Desa dalam Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga (Studi Kasus pada Lumbung Pangan Amanah di Desa Adisana Kec. Kebasen Kab. Banyumas)*. Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman.
- Darmawan, Adhi (2010). *Jogja Bergolak, Diskursus Keistimewaan DIY dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Departemen Agama. (2003). *Pola Pengembangan Pesantren*. Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Depag RI.
- Devito, J. (2011). *Komunikasi Antar manusia*. Kharisma Publishing Group
- Dinas Kominfo Kabupaten Klaten (2022). *Perajin Gerabah Pertahankan Warisan Nenek Moyang Untuk Jaga Kualitas Produk*. Diakses dari: <https://klatenkab.go.id/perajin-gerabah-pertahankan-warisan-nenek-moyang-untuk-jaga-kualitas-produk/>
- Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementrian Energi. (2012). *Potensi Dan Kebijakan Pengembangan EBTKE*. Disampaikan Pada Seminar Pembinaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perkotaan. Jakarta 21 November 2012.
- Dorojati, Rini dkk. (2022). *Penelitian IPTEKS: Model Integrasi Pokdarwis Dengan Bumdes Dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi di Kalurahan Nglanggan Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta*.

- Yogyakarta: P3M STPMD APMD.
- Elista, A., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2020). *Peran Stakeholder dalam Program Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang*. Journal of Public Policy and Management Review, 10(3), 363–377.
- Fared, Ali, and Andi Sjamsu Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Fakih, M. (1996). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzanto, A. (2020). *Problematika Korupsi Dana Desa pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif*. Jurnal Hukum Widya Yuridika, 3(1), 46–47.
- Ferial (2012) *Potensi Penghematan Energi Hingga 25 Persen*. ebtke.esdm.go.id, Rabu, 10/ 10/2012, diakses: ebtke.esdm.go.id/post/2012/10/10/567/potensi-penghematan.en
- Fetterman, D. M., Kaftarian, S. J., & Wandersman, A. (1996). *Empowerment Evaluation: Knowledge and Tools for Self-Assessment&Accountability*. Sage Publication.
- Firdaus, Haris (2023). *TPA Piyungan Buka Terbatas, Tampung Sampah 100 Ton Per Hari dari Kota Yogyakarta*. Kompas.id, 27 Juli 2023, 20:10 WIB. Diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/27/tpa-piyungan-buka-terbatas-tampung-sampah-100-ton-per-hari-dari-kota-yogyakarta>.

- Garjito, Dany (2023). TPA TPST Piyungan Jogja: Sejarah, Konflik dan Rekomendasi Solusi Pengelolaan Sampah dari Pakar Lingkungan. Suarajogja.com, 24 Juli 2023, 16:48 WIB, diakses dari: <https://jogja.suara.com/read/2023/07/24/164852/tpa-tpst-piyungan-jogja-sejarah-konflik-dan-rekomendasi-solusi-pengelolaan-sampah-dari-pakar-lingkungan>
- Giyanti, Sri. (2015). Pembangunan Kemaritiman Di Daerah Istimewa Yogyakarta <https://Bappeda.Jogjaprov.Go.Id/>
- Graziano, Luigi(1973), Patron Client Relationship in Southern Italy, European Journal of Political Research, 1
- Habermas, J. (2015). *Ruang Publik. Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Kreasi Wacana.
- Haboddin, Muhtar. (2019). *Populisme sebagai Bentuk Politik Pertahanan Pemimpin Lokal*. JPW: Jurnal Politik Walisongo, 1(1): 21-28.
- Hadiwijoyo, S. S. (2011). *Gubernur: Kedudukan, Peran, dan Kewenangannya*. Graha Ilmu.
- Hakim, Luqman (2023). *DIY Bentuk 34 Desa Maritim Meningkatkan Ekonomi Warga Pesisir Selatan*. Antaranews.com, Selasa 21 September 2021, diakses dari: <https://jogja.antaranews.com/berita/507793/diy-bentuk-34-desa-maritim-meningkatkan-ekonomi-warga-pesisir-selatan>
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). *Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang*. Journal of Public Policy and Management UNDIP, 6(1), 1-13.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Hansen, Allan Dreyer (2015). *Subject And Subject Position In Laclau's Discourse Theory*. Roskilde University.
- Hardiman, B. F. (2010). *Ruang Publik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harjito, Y., Wibowo, A. C., & Suhardjanto, D. (2016). *Telaah Kearifan Lokal Terhadap Akuntabilitas Lumbung Desa*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(1), 69. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.481>
- Hermawati, I., Hanjarwati, A., & Akil, H. A. (2022). *Socio-Demographic Factors Affecting Food Security for Low-Income Household during the COVID-19 Pandemic in the Special Region of Yogyakarta*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1039(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1039/1/012028>
- Hikam, A. S. (2000). *Kekerasan Negara, Militer, dan Budaya Politik dalam Ideologisasi Pembangunan di Indonesia*. In A. Suaedy (Ed.), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hofstadter, Richard. (1991). "Populisme: Nostalgia Agraris." dalam Allen F. Davis dan Harold D. Woodman (ed). *Konflik dan Konsensus*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Huntington, Samuel P. (1983). *Tertib Politik dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ife, J. (1997). *Rethinking Social Work towards Critical Practice*. Longman

- Indardi. (2016). *Pengembangan Model Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani*. Agraris: Journal of Agribusiness and Rural Development Research, 2 (1), 75–85. <https://doi.org/DOI:10.18196/agr.2128>
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA, 6(1), 14–24.
- Johnson, D., Sutton, P., & Haris, N. (2001). *Extreme Programming Requires. Extremely Effective Communication*. Bandung: Remadja RosdaKarya
- Kamim, Anggalih Bayu M. 2019. "Paradoks Pembangunan Kemaritiman DIY, Ilusi Kesejahteraan Di Balik Upaya Rekayasa Sosial." *Analisis Sosial* 23 No. 2:19–47.
- Kementerian Desa (2022). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- KPPPA. (2017). *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*.
/https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/71ad6-buku-ktpa-meneg-pp-
- Laclau, Ernesto. (1977). *Politics And Ideology In Marxist Theory*. London: Verso,
- _____, (1990). *New Reflections On The Revolution Of Our Time*. London: Verso.
- _____, (1996a). *Deconstruction, Pragmatism, Hegemony.*" In *Deconstruction And Pragmatism*, London: Routledge.

- _____, (2000). *Identity And Hegemony: The Role Of Universality In The Constitution Of Political Logics*. In *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues On The Left*. Phronesis. London: Verso.
- _____, (2005). *On Populist Reason*. London: Verso.
- _____, (2014). *Antagonism, Subjectivity And Politics.*" In *The Rhetorical Foundations Of Society*, 101–26. London ; Brooklyn, NY: Verso.
- Lin, B., & Wang, Y. (2020). Does energy poverty really exist in China? From the perspective of residential electricity consumption. *Energy Policy*, 143(April), 111557.
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111557>
- Lin, Y.-Y. (1998). *The Essence of Empowerment: A Conceptual Model and A Case Illustration*. Journal of Applied Management, 7(2).
- Lubis dkk., (2019). *Studi Hubungan Ruralisasi Dengan Penduduk Lokal: Pola Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Pinggiran Jakarta*. Ilmu Usluhuddin. Vol 6. No.1 (pp. 91-106)
- Lusianawati, Hayu. 2020. *Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Covid-19*. The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2.
- Luthfian, Haekal (2019) *Subjek "Yang-Politik": Menafsir Subjek Politik Pada Pasca-Marxisme Ernesto Laclau*, Jurnal Wacana Politik, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019: 107 – 121
- Mardikanto, T. (2013). *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Acuan Bagi Aparat Birokrasi, Akademisi, Praktisi, dan Peminat/Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat*. UNS Press.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan*

- Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (2nd ed)*. Alfabeta.
- Mardikanto, T., & Poerwoko Subianto. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.
- Mariadi, Ocha (ed.) (2020). *Listrik Biomassa Bambu Mentawai yang Kini Redup*. MentawaiKita.com, Selasa, 25-08-2020 11:45 WIB, diakses dari: <https://mentawaiKita.com/baca/4633/listrik-biomassa-bambu-mentawai-yang-kini-redup>
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. INIS.
- Minang, H. P., Digdowiseiso, K., & Sugiyanto, E. (2021). *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa : Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman*. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 42, No.73.
- Muhaimin. (2020). *Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 (number 4, Desember 2020), 557–571. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.557-572>
- Musfiro, M., Mulyani, S., C, E. B., Nugraheni, A., & Sumiyarsi, I. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surabaya*. *PLACENTUM, Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, 7 (2), 61–66.
- Muzaqqi, F. (2013). *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*. *Review Politik*, 3 (1), 123–139.
- Nadir, S. (2013). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jurnal*

- Politik Profetik*, 1(1), 9.
- Nain, U. (2017). *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____ (2018). *Transformasi Lumbung Desa: Evaluasi Program Raskin dan Rastradi Kabupaten Bulukumba*. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 5(1), 85. <https://doi.org/10.22146/jps.v5i1.3540>
- Nugraha, Indra dkk. (2018). *Cerita Seputar Proyek Listrik Energi Bambu di Mentawai*. *Mongabay.com*, 4 Maret 2018, diakses dari: <https://www.mongabay.co.id/2018/03/04/cerita-seputar-proyek-listrik-energi-bambu-di-mentawai/>
- Nurchayyo, Nugroho (ed) (2022). *Menyerobot Tanah Rakyat, Atas Nama Monarki, Investasi & Negara (Laporan Investigasi Kasus Konflik Agraria)*. Yogyakarta: AJI Yogyakarta
- Nursidah Dkk. (2012). *Pengembangan Institusi untuk Membangun Aksi Kolektif Lokal dalam Pengelolaan Hutan Kawasan Lindung SWP DAS Arau, Sumatera Barat*. *JMHT Vol. XVIII*, (1)
- Nygren, Anja. (2004). *Contested Lands and Incompatible Images: The Political Ecology of Struggles Over Resources in Nicaragua's Indio-Ma Zreserve*. University Of Helsinki Helsinki, Finland Department Of Environmental Sciences University Of Missouri-Columbia Columbia, Missouri, USA
- Ostrom, E. (1990), *Governing the Commons: The Evolution of Institution for Collective Action*. Cambridge University Press, UK.
- Oum, S. (2019). *Energy poverty in the Lao PDR and its impacts on education and health*. *Energy Policy*,

- 132(May 2019), 247–253.
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.05.030>
- Pandangan Jogja. (2023) *Tak Perlu TPA Piyungan, Desa di Bantul Ini Sukses Atasi Masalah Secara Mandiri*, Kumparan.com, 6 Agustus 2023, 12:02 WIB, diakses dari: <https://kumparan.com/pandangan-jogja/tak-perlu-tpa-piyungan-desa-di-bantul-ini-sukses-atasi-masalah-secara-mandiri-20w9cvSGuON/full>
- Patterson, J. (2002). Integrating family resilience and family stress theory. *Journal of Marriage and Family*, 64.
<https://www.proquest.com/docview/219752540>
- Pemerintah Kalurahan Gilangharjo. (2018). *Monografi Desa Gilangharjo 2018*.
- Pemerintah Kalurahan Guwosari (2018). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Guwosari Tahun 2018 – 2024*.
- Pemerintah Republik Indonesia (1959). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 Tentang Pengertian Istilah "Lumbung Desa" Termaksud Dalam "Rijst-Ordonnantie 1948"*
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974) *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia (1979). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa*
- Pemerintah Republik Indonesia (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*
- Pemerintah Republik Indonesia (2014). *Undang Undang Desa No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Pranarka, A. M. W., & Moeljarto, V. (1996). *Pemberdayaan*

- (*Empowerment*). dalam O. S. Prijono & A. M. W. Pranarka (Eds.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS.
- Prasetyanto, E. (2012). *Dampak alokasi dana desa pada era desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Purnama M. S., Aditya T. (2022). *Analitik Visual Dampak Pemanfaatan Lahan Terhadap Kemacetan Lalu Lintas Melalui Data Crowdsourced dan Citra Penginderaan Jauh di Kawasan Peri-Urban Kota Yogyakarta*. *Journal of Geodesy and Geomatics*. Vol. 17, No. 2 (pp. 152-168)
- Purnomo, Hery dkk. (2022). *Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Tirta Arta Mandiri Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Laporan Pengabdian Masyarakat, P3M STPMD APMD Yogyakarta.
- Purnomo, Hery dkk. 2023. *Pengembangan Unit Usaha Badan Usaha Milik Kalurahan Tirta Arta Mandiri Berdasarkan Potensi Kalurahan di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta. Laporan Pengabdian Masyarakat, P3M STPMD APMD Yogyakarta.
- Putsanra, Dipna Videlia (2021a). *Silang Sengkarut Sewa Tanah Desa di Yogyakarta*, diakses dari: <https://tirto.id/silang-sengkarut-sewa-tanah-desa-di-yogyakarta-gjDV>
- , (2021b). *Asal Usul Tanah Desa: dari Kepunyaan Negara jadi Milik Keraton*, diakses dari:

- <https://tirto.id/asal-usul-tanah-desa-dari-kepunyaan-negara-jadi-milik-keraton-gjHZ>
- Rakhmat, J. (2008). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosda Karya
- Ramdani, Yakub. (2016). *Analisis Perekonomian Masyarakat Wilayah Pesisir Kabupaten Gunungkidul DIY Periode 2009-2013*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ritzer, G., & Goodman Douglas J. (2008). *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Kencana
- Ruben, B. D., & Lea P. Stewart. (2013). *Komunikasi dan Perilaku Manusia Edisi Kelima*. Rajagrafindo Persada.
- Rahardjo, D. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rothman, J., Erlich, J. L., Tropman, J. E., & Cox, F. M. (1995). *Strategies of Community Intervention: Macro Practice* (5th ed.). F.E. Peacock Publishers.
- Rizqi, Dwi, Harus Laksana Guntur, Ary Bachtiar Krishna Putra, Tri Vicca Kusumadewi, Arman Hakim Nasution, Uti Sinansari, Fredy Kurniawan (2023). *Kajian Potensi Bambu Untuk Mendukung Penerapan Co-Firing Pada Pembangkit Listrik Jawa Bali* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1),
- R. S. Dewi, & O. (2018). *Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan*. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 50-58.
- S, Ika Nurdiah Wahyuning Tias (2012). *Manfaat Ekonomi Lumbung Desa dan Lumbung Rumah Tangga Bagi Petani (Kasus di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dan Kecamatan Kota Agung Timur*

- Kabupaten Tanggamus*). Skripsi, Lampung: Universitas Lampung.
- Salsabila, A. A. N., Fa'izah, S. A. N., & Shaliha, A. M. (2022). *Migrasi Ddn Masalah Demografi Sosial di Kabupaten Bojonegoro*. *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 6(1), Article 1.
- Sambodo, M. T., & Novandra, R. (2019). The state of energy poverty in Indonesia and its impact on welfare. *Energy Policy*, 132(May), 113–121. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.05.029>
- Sari, S. M., & Najmi, N. (2023). *Tergusurnya Penduduk Pondok Tinggi (Uhan Pundaok) Ke Sungai Jernih 1990-2021*. *Jurnal Kronologi*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.24036/jk.v5i2.663>
- Savirani, Amalinda. (2016). *Negara, Bisnis yang Terkonsolidasi, dan Pemimpin Populis Baru*. Dalam Amalinda Savirani dan Olle Tornquist (eds), *Reclaiming The State*. Yogyakarta: PoGov (Research Centre for Politics and Government, Department of Politics and Government, Fisipol UGM) dan PCD Press.
- Serikat Petani Indonesia. (2014). *Visi Kedaulatan Pangan Indonesia Tahun 2014-2024*.
- Setiawan, I.N. W.G. Ariastina, I.N.S. Kumara, I.W. Sukerayasa, and I.A.D. Giriantari (2016) *Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Berbahan Limbah Bambu Di Bangli* Technical Review – September 2016.
- Setyaningrum, Wahyu Dkk. 2021. *Identifikasi Design Antropologi Pada Kawasan Desa Wisata Melikan*. *Jurnal Arsitektur: Universitas Kebangsaan*

- Setyaningrum, Puspasari (2023). *Mengenal Aturan Pemanfaatan Tanah Kas Desa, Bolehkah Dibangun Perumahan?* Kompas.com - 24/06/2023, 18:57 WIB diakses dari <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/06/24/185727478/mengenal-aturan-pemanfaatan-tanah-kas-desa-bolehkah-dibangun-perumahan?page=all>.
- Setyawan, Sekar Mutiara Rachmi Putri. (2023). *Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik Menjadi Eco Enzyme Di Guwosari Training Center, Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*. JAI: Jurnal Abdimas Indonesia, 3(2): 140-150.
- Setyowati, Y. (2019). *Komunikasi Pemberdayaan sebagai Perspektif Baru Pengembangan Pendidikan Komunikasi Pembangunan di Indonesia*. Komunikasi Pembangunan, 17 (2), 188–199. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/view/26849/17221>
- Setyowati, Y., Sulistyowati, F., & Muhsin, H. (2021). *Pendampingan Keterampilan Berkomunikasi bagi Kader Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak dan Perempuan*. MARTABE, 4 (3). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/4435>
- Shah, R. H., & Swaminathan, V. (2008). *Factors Influencing Partner Selection in Strategic Alliances: The Moderating Role Of Alliance Context*. 494(October 2004), 471–494. <https://doi.org/10.1002/smj>
- Shahbaz, M. (2015). *Electricity Consumption, Financial Development and Economic Growth Nexus in Pakistan: A Visit*. Bulletin of Energy Economy, 3(2), 48–65.

- Siregar, Yauanita A. (2003). *Ekonomi Alternatif di Pedesaan (Studi Kasus Institusi Rentenir, Tengkulak, dan Warung di Pasir Kalong, Surakarya, Megamendung, Bogor)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia.
- Soemaryani, Imas, Kartib, & Setiawan, H. (2011). *Model Pengembangan Sistem Pangan Komunitas Lokal Melalui Revitalisasi Lumbung Desa Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Pedesaan*. Proceeding Seminar Nasional ke-3 Forum Manajemen Indonesia.
- Somad, Abdus (2021). *Main Coret Atas Nama Kasultanan*. Diakses dari: <https://jaring.id/main-coret-atas-nama-kesultanan/>
- Stern, D. I. (2011). The role of energy in economic growth. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1219(1), 26–51.
- Sumarjono. (2013). *Konflik Agraria Pengelolaan Sumberdaya Air*. Yogyakarta: APMD Press
- Suryo, Anom Putra. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Sutiknjo, Imam (1990). *Politik Hukum Agraria*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suantara, dkk. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Desa Wisata Ekologi di Desa Nyambu, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan*. Jurnal SPACE. Vol. 1 No. 2 (pp 22-27)
- Subhan, A. (2006). *Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat: Catatan Tambahan untuk Program Kesejahteraan Sosial*. dalam Kusmana (Ed.), *Bunga*

Disertasi, Semarang: P DIHUndip.

- Wiratmini, Ni Putu Eka (2019). *Investasi Pembangkit Listrik Biomassa di Mentawai Capai Rp154 Miliar*, Bisnis.com Selasa, 17 September 2019, diakses dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190917/44/1149532/investasi-pembangkit-listrik-biomassa-di-mentawai-capai-rp154-miliar>
- Yip, K. (2004). *The Empowerment Model: A Critical Reflection of Empowerment in Chinese, Social Work. Social Work, 48.*
- Yunanto, SE. dkk. (2013). *Membangun Bumdes yang Mandiri, Kokoh, dan Berkelanjutan*. Policy Paper. Yogyakarta: FPPD.
- Yunanto, SE. dkk (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD
- Yunanto, SE. dkk (2017). *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: APMD Press
- Yunanto, S. E. (2022). *Ruralisasi vs Urbanisasi*. Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Indonesia.
- Yusanti dkk., (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wisatawan Perkebunan Strawberry di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis. Vol. 3 No. 2 (pp. 285-288)/
- Zakaria, Anang (2015). *Sultan HB X: Tak Ada Tanah Negara di Yogya*. Diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/700934/sultan-hb-x-tak-ada-tanah-negara-di-yogya>
- Zalikh, Irena Bertha Meida. 2023. *Analisa Kritis Relasi Kuasa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa (Studi Tentang Kontradiksi Program Desa Maritim Di Kalurahan Tileng, Girisubo, Gunungkidul DIY*. STPMD "APMD."

- Zubaedi. (2007). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.